



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Tempat, tanggal lahir, Blok Sampuluh/10 Maret 1987, warganegara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, alamat KTP di Kota Batam dan sekarang beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat, tanggal lahir Lubuk Pakam/ 11 Januari 1979, Agama Kristen, Jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP di Kota Batam dan sekarang beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 121/Pdt.G/2024/PN.Btm., tanggal 27 Maret 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2008 di dihadapan Pendeta H. Nainggolan dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, Nomor : (SUAMI/ISTRI);
2. Bahwa awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Tergugat di Batam dan setelah 5 tahun Penggugat dan tergugat Pulang Kampung dan tahun 2018 penggugat dan Tergugat balek lagi ke Batam sampai sekarang;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak masing-masing bernama :

- a. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 14 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/048/KI-CS-BTM/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 04 April 2014;
- b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 01 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-23032015-0060 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2015;
- c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 26 Desember 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-23032015-0073 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2015;
- d. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 05 November 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-23032015-0076 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2015;

4. Bahwa sejak pertengahan menikah sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tapi masih bertahan karena anak-anak dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

5. Bahwa sejak Februari tahun 2017 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa akur lagi dan sering terjadi pertengkaran. Alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti Tergugat mencekik leher Penggugat, kemudian memukulkan gangang sapu di tubuh Penggugat, meludahi wajah Penggugat, membuang air kecil kearah Penggugat sewaktu tidur dan sering memukul anak-anak Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat kalau bertengkar suka berbahasa kasar kepada Penggugat seperti suka bilang anjing kau, babi kau dan kata-kata kasar lainnya, mengatakan Penggugat dan keluarga Penggugat sebagai keturunan Lonte;



c. Bahwa Tergugat suka pulang malam dan apabila pintu rumah tidak dibuka Tergugat sering menendang pintu sehingga Penggugat dan anak-anak serta tetangga sering terganggu;

d. Bahwa Tergugat sering mengaku kepada Penggugat kalau sudah main perempuann lain/melonte menggunakan uang Tergugat sementara Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat;

e. Bahwa Tergugat malas bekerja dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak bulan Januari tahun 2024;

6. Bahwa puncaknya pada awal bulan Februari 2024, Tergugat mempermalukan Penggugat di muka umum dihadapan para tetangga dengan mengatakan Penggugat adalah keturunan keluarga lonte, keluarga Penggugat adalah keluarga sampah, kemudian Tergugat sering menghasut dan menawarkan kepada para pemuda disekitar tempat tinggal bahwa Penggugat/istrinya adalah lonte dan bisa dipakai secara gratis. Akhirnya Penggugat merasa kesal dan malu sehingga sering terjadi pertengkaran.

7. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim supaya Hak Asuh keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ELFAN DANIEL BUTAR BUTAR, MORISKA BUTAR-BUTAR, NATALINO CHRISTIAN BUTAR-BUTAR, dan NOVRIYANTI YEMINA BUTAR-BUTAR. Tetap berada dibawah asuhan Penggugat dengan alasan Tergugat sering memukuli anak-anaknya tanpa alasan dan tidak mau memenuhi kebutuhan dari pada anak-anaknya, Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, Tergugat juga tidak pernah peduli dengan anak-anak;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Batam;

9. Bahwa Penggugat juga telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun Tergugat tidak pernah mau berubah, akhirnya jalan satu-satunya Penggugat mau bercerai dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi ;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2008 di hadapan Pendeta H. Nainggolan dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, Nomor : 2171-KW-14122021-0026 (SUAMI/ISTRI), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama
4. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 14 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/048/KI-CS-BTM/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 04 April 2014;
5. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 01 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-23032015-0060 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2015;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 26 Desember 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-23032015-0073 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2015;

7. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 05 November 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-23032015-0076 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Maret 2015;

Tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

8. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan mencabut gugatannya dan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga, tentang pencabutan Gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak Penggugat dan dalam perkara ini pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat serta pencabutan mana tidak bertentangan dengan hukum ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.G/2024/PN. Btm., dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN. Btm dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami : Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., dan Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, SH.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	100.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp	120.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah Keseluruhan		Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)